



BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURANBUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 55 TAHUN 2017
TENTANG

PEDOMAN ALUR SISTEM INFORMASI BENCANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan Kebijakan Penanggulangan Bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. bahwa dalam rangka Penanggulangan Bencana dibutuhkan kebijakan pemerintah daerah dalam mengelola data informasi yang akurat dengan mengembangkan Pedoman sistem informasi bencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Alur Sistem Informasi Bencana;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5154);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2012 tentang Aksi Nasional Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Tahun 2012-2020;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Bencana;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4);

R

11. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 25 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi BPBD Kabupaten Timor Tengah Selatan (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2010 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN ALUR SISTEM INFORMASI BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
2. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahkabupaten Timor Tengah Selatan.
4. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Selatan.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
8. Pra Bencana adalah tahapan sebelum ada kejadian bencana.
9. Saat bencana adalah tahapan kejadian suatu bencana.
10. Pasca bencana adalah tahapan setelah terjadi bencana.
11. Pedoman Alur adalah Petunjuk Interaksi antara bagian-bagian atau tahapan-tahapan suatu proses atau kegiatan.

12. Sumber informasi adalah segala hal yang dapat digunakan oleh seseorang sehingga mengetahui tentang hal yang baru, dan mempunyai ciri-ciri yaitu, (a) dapat dilihat, dibaca dan dipelajari, (b) diteliti, dikaji dan dianalisis (c) dimanfaatkan dan dikembangkan didalam kegiatan-kegiatan pendidikan, penelitian, laboratorium, (d) ditransformasikan kepada orang lain.
13. Proses Verifikasi adalah serangkaian kegiatan penilaian yang dilakukan oleh tim verifikasi terhadap pernyataan dari Sumber Informasi.
14. Prediksi bencana adalah Ramalan atau Prakiraan terjadinya suatu bencana.
15. Analisa Kebutuhan adalah Sebuah proses untuk mengetahui kebutuhan yang diperlukan dalam suatu aktifitas.
16. Rekomendasi adalah saran atau anjuran berdasarkan suatu analisa.
17. Sistem Informasi Bencana yang selanjutnya disingkat SIB adalah Sistem Informasi Bencana Kabupaten Timor Tengah Selatan.
18. Informasi adalah Sekumpulan data/fakta yang diorganisasi atau diolah dengan cara tertentu sehingga mempunyai arti bagi penerima.
19. Data adalah sekumpulan keterangan kuantitatif dan/atau kualitatif yang diperoleh secara langsung dari sumber yang dapat memberikan gambaran tentang potensi, perkembangan dan permasalahan tertentu.
20. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan/atau menyebarkan informasi.
21. Perangkat keras adalah komponen pada komputer yang dapat terlihat dan disentuh secara fisik.
22. Perangkat lunak atau program komputer yang merupakan sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut.
23. Perangkat manusia adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer.
24. Intranet adalah satu jaringan yang menggunakan protokol internet untuk berbagi informasi penting dalam lingkup lokal.
25. Internet adalah suatu jaringan komputer yang saling terhubung antar komputer yang satu dengan komputer yang lainnya menggunakan standar sistem global sebagai protokol pertukaran.

26. Pengelolaan data dan informasi bencana adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian, diseminasi serta pelaporan data dan informasi bencana.
27. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin puting beliung dan tanah longsor.
28. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
29. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
30. Kejadian Bencana adalah peristiwa bencana yang terjadi dan dicatat berdasarkan tanggal kejadian, lokasi, jenis bencana, korban dan/atau kerusakan. Jika terjadi bencana pada tanggal yang sama dan melanda lebih dari satu wilayah, maka dihitung sebagai satu kejadian.
31. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung api atau runtuh batuan.
32. Letusan Gunung Api merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah "erupsi". Bahaya letusan gunung api dapat berupa awan panas, lontaran material (pijar), hujan abu lebat, lava, gas racun, tsunami dan banjir lahar.
33. Tsunami berasal dari bahasa Jepang yang berarti gelombang ombak lautan ("tsu" berarti lautan, "nami" berarti gelombang ombak). Tsunami adalah serangkaian gelombang ombak laut raksasa yang timbul karena adanya pergeseran di dasar laut akibat gempa bumi.
34. Tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng.
35. Banjir adalah peristiwa atau keadaan dimana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat.
36. Banjir bandang adalah banjir yang datang secara tiba-tiba dengan debit air yang besar yang disebabkan terbendungnya aliran sungai pada alur sungai.
37. Kekeringan adalah hubungan antara ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan. Adapun yang dimaksud kekeringan di bidang pertanian adalah kekeringan yang terjadi di lahan pertanian yang ada tanaman (padi, jagung, kedelai dan lain-lain) yang sedang dibudidayakan.



BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURANBUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 55 TAHUN 2017
TENTANG

PEDOMAN ALUR SISTEM INFORMASI BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan Kebijakan Penanggulangan Bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. bahwa dalam rangka Penanggulangan Bencana dibutuhkan kebijakan pemerintah daerah dalam mengelola data informasi yang akurat dengan mengembangkan Pedoman sistem informasi bencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Alur Sistem Informasi Bencana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5154);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2012 tentang Aksi Nasional Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Tahun 2012-2020;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Bencana;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4);

2

11. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 25 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi BPBD Kabupaten Timor Tengah Selatan (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2010 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN ALUR SISTEM INFORMASI BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
2. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahkabupaten Timor Tengah Selatan.
4. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Selatan.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
8. Pra Bencana adalah tahapan sebelum ada kejadian bencana.
9. Saat bencana adalah tahapan kejadian suatu bencana.
10. Pasca bencana adalah tahapan setelah terjadi bencana.
11. Pedoman Alur adalah Petunjuk Interaksi antara bagian-bagian atau tahapan-tahapan suatu proses atau kegiatan.

12. Sumber informasi adalah segala hal yang dapat digunakan oleh seseorang sehingga mengetahui tentang hal yang baru, dan mempunyai ciri-ciri yaitu, (a) dapat dilihat, dibaca dan dipelajari, (b) diteliti, dikaji dan dianalisis (c) dimanfaatkan dan dikembangkan didalam kegiatan-kegiatan pendidikan, penelitian, laboratorium, (d) ditransformasikan kepada orang lain.
13. Proses Verifikasi adalah serangkaian kegiatan penilaian yang dilakukan oleh tim verifikasi terhadap pernyataan dari Sumber Informasi.
14. Prediksi bencana adalah Ramalan atau Prakiraan terjadinya suatu bencana.
15. Analisa Kebutuhan adalah Sebuah proses untuk mengetahui kebutuhan yang diperlukan dalam suatu aktifitas.
16. Rekomendasi adalah saran atau anjuran berdasarkan suatu analisa.
17. Sistem Informasi Bencana yang selanjutnya disingkat SIB adalah Sistem Informasi Bencana Kabupaten Timor Tengah Selatan.
18. Informasi adalah Sekumpulan data/fakta yang diorganisasi atau diolah dengan cara tertentu sehingga mempunyai arti bagi penerima.
19. Data adalah sekumpulan keterangan kuantitatif dan/atau kualitatif yang diperoleh secara langsung dari sumber yang dapat memberikan gambaran tentang potensi, perkembangan dan permasalahan tertentu.
20. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan/atau menyebarkan informasi.
21. Perangkat keras adalah komponen pada komputer yang dapat terlihat dan disentuh secara fisik.
22. Perangkat lunak atau program komputer yang merupakan sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut.
23. Perangkat manusia adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer.
24. Intranet adalah satu jaringan yang menggunakan protokol internet untuk berbagi informasi penting dalam lingkup lokal.
25. Internet adalah satu jaringan komputer yang saling terhubung antar komputer yang satu dengan komputer yang lainnya menggunakan standar sistem global sebagai protokol pertukaran.

26. Pengelolaan data dan informasi bencana adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian, diseminasi serta pelaporan data dan informasi bencana.
27. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin puting beliung dan tanah longsor.
28. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
29. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
30. Kejadian Bencana adalah peristiwa bencana yang terjadi dan dicatat berdasarkan tanggal kejadian, lokasi, jenis bencana, korban dan/atau kerusakan. Jika terjadi bencana pada tanggal yang sama dan melanda lebih dari satu wilayah, maka dihitung sebagai satu kejadian.
31. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung api atau runtuhannya batuan.
32. Letusan Gunung Api merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah "erupsi". Bahaya letusan gunung api dapat berupa awan panas, lontaran material (pijar), hujan abu lebat, lava, gas racun, tsunami dan banjir lahar.
33. Tsunami berasal dari bahasa Jepang yang berarti gelombang ombak lautan ("tsu" berarti lautan, "nami" berarti gelombang ombak). Tsunami adalah serangkaian gelombang ombak laut raksasa yang timbul karena adanya pergeseran di dasar laut akibat gempa bumi.
34. Tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng.
35. Banjir adalah peristiwa atau keadaan dimana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat.
36. Banjir bandang adalah banjir yang datang secara tiba-tiba dengan debit air yang besar yang disebabkan terbendungnya aliran sungai pada alur sungai.
37. Kekeringan adalah hubungan antara ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan. Adapun yang dimaksud kekeringan di bidang pertanian adalah kekeringan yang terjadi di lahan pertanian yang ada tanaman (padi, jagung, kedelai dan lain-lain) yang sedang dibudidayakan.

38. Kebakaran adalah situasi dimana bangunan pada suatu tempat dilanda api sehingga menimbulkan korban dan/atau kerugian. Bangunan tersebut antara lain rumah/pemukiman, pabrik, pasar, gedung dan lain-lain.
39. Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan di mana hutan dan lahan dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan. Kebakaran hutan seringkali menyebabkan bencana asap yang dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat sekitar.
40. Angin puting beliung adalah angin kencang yang datang secara tiba-tiba, mempunyai pusat, bergerak melingkar menyerupai spiral dengan kecepatan 40-50 km/jam hingga menyentuh permukaan bumi dan akan hilang dalam waktu singkat (3-5 menit)
41. Gelombang pasang atau badai adalah gelombang tinggi yang ditimbulkan karena efek terjadinya siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia dan berpotensi kuat menimbulkan bencana alam. Indonesia bukan daerah lintasan siklon tropis tetapi keberadaan siklon tropis akan memberikan pengaruh kuat terjadinya angin kencang. gelombang tinggi disertai hujan deras.
42. Abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi ini dipicu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh gejala alami, namun manusia sering disebut sebagai penyebab utama abrasi.
43. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
44. Epidemik atau Wabah penyakit adalah suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
45. Konflik sosial atau kerusuhan sosial atau huru-hara adalah suatu gerakan massa yang bersifat merusak tatanan dan tata tertib sosial yang ada, yang dipicu oleh kecemburuan sosial, budaya dan ekonomi yang biasanya dikemas sebagai pertentangan antar suku, agama dan ras (SARA).
46. Aksi teror adalah aksi yang dilakukan oleh setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan sehingga menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa dan harta benda, mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik internasional.

47. Sabotase adalah tindakan yang dilakukan untuk melemahkan musuh melalui subversi, penghambatan, pengacauan dan/ atau penghancuran. Dalam perang, istilah ini digunakan untuk mendiskripsikan aktivitas individu atau grup yang tidak berhubungan dengan militer, tetapi dengan spionase. Sabotase dapat dilakukan terhadap beberapa struktur penting, seperti infrastruktur, struktur ekonomi, dan lain-lain.
48. Korban adalah orang/sekelompok orang yang mengalami dampak buruk akibat bencana, seperti kerusakan dan atau kerugian harta benda, penderitaan dan atau kehilangan jiwa. Korban dapat dipilah berdasarkan klasifikasi korban meninggal, hilang, luka/sakit, penderita dan pengungsi.
49. Korban meninggal adalah orang yang dilaporkan tewas atau meninggal dunia akibat bencana.
50. Korban hilang adalah orang yang dilaporkan hilang atau tidak ditemukan atau tidak diketahui keberadaannya setelah terjadi bencana.
51. Korban luka/sakit adalah orang yang mengalami luka-luka atau sakit, dalam keadaan luka ringan, maupun luka parah/berat, baik yang berobat jalan maupun rawat inap.
52. Penderita/terdampak adalah orang atau sekelompok orang yang menderita akibat dampak buruk bencana, seperti kerusakan dan atau kerugian harta benda, namun masih dapat menempati tempat tinggalnya
53. Pengungsi adalah orang/sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya ketempat yang lebih aman dalam upaya menyelamatkan diri/jiwa untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
54. Kerusakan harta benda meliputi rumah, fasilitas pendidikan (sekolah, madrasah atau pesantren), fasilitas kesehatan (rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu/pustu), fasilitas peribadatan (masjid, gereja, vihara dan pura), bangunan lain (kantor, pasar), infrastruktur lainnya seperti jalan, bendungan, saluran pengairan yang mengalami kerusakan (rusak ringan, sedang dan berat) serta sawah yang terkena bencana dan puso (gagal panen).
55. Rusak berat adalah kriteria kerusakan yang mengakibatkan bangunan roboh atau sebagian besar komponen struktur rusak, sebagai contoh : (1) bangunan roboh total / sebagian besar struktur utama bangunan rusak; (2) sebagian besar dinding dan lantai bangunan bendung atau dam patah; (3) sebagian besar tanggul jebol atau putus; (4) saluran pengairan tidak dapat berfungsi.
56. Rusak sedang adalah kriteria kerusakan yang mengakibatkan sebagian kecil komponen struktur rusak, dan komponen penunjang rusak namun bangunan masih tetap berdiri, sebagai contoh : (1) sebagian kecil struktur utama bangunan rusak; (2) sebagian besar pintu-pintu air dan komponen penunjang lainnya rusak; (3) saluran pengairan terputus.

57. Rusak ringan adalah kriteria kerusakan yang mengakibatkan sebagian komponen struktur retak (struktur masih bisa digunakan) dan bangunan masih tetap berdiri, sebagai contoh : (1) sebagian kecil struktur bangunan rusak ringan; (2) retak-retak pada dinding plesteran; (3) sebagian kecil pintu-pintu air dan komponen penunjang lainnya rusak; (4) saluran pengairan masih bisa digunakan.

DAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Pedoman Alur SIB merupakan Petunjuk Interaksi tahapan atau urutan sistem informasi Bencana yang diterapkan ditingkat kabupaten, dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintah di Bidang Penanggulangan Bencana Kabupaten dan terintegrasi melalui sistem informasi yang ada ditingkat kabupaten yang bersifat lintas sektoral.
- (2) SIB dikelola oleh Pemerintah Kabupaten melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintah di Bidang Penanggulangan Bencana Kabupaten yang disajikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintah di Bidang Informasi dan Komunikasikabupaten baik secara *offline* maupun *online*.
- (3) SIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu-satunya Pusat sistem informasi bencana yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintah di Bidang Penanggulangan Bencana kabupaten
- (4) SIB menjadi sistem pendukung yang mudah dan akurat untuk pengelolaan data dan informasi kebencanaan secara berkelanjutan.

Pasal 3

Pedoman Alur SIB sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

DAB III

FUNGSI DAN MANFAAT PEDOMAN ALUR SIB

Pasal 4

- (1) Fungsi Pedoman Alur SIB antara lain:
 - a. untuk mengeloladata dan Informasi kebencanaan di tingkat kabupaten;
 - b. interaksi untuk menghubungkan Bagian-bagian media informasi dan komunikasi Bencana Pemerintahan kabupaten yang terpusat di Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pemerintahan di bidang Penanggulangan Bencana; dan
 - c. mengatur pengelolaan informasi kebencanaan di Kabupaten.

(2) Manfaat pedoman alur SIB antara lain:

- a. memudahkan Pemerintah Daerah dalam mencari, memanggil, menyimpan dan mengolah data informasi Bencana;
- b. mengumpulkan seluruh data dan informasi dari semua *leading* sektor terkait isu strategis penanggulangan bencana;
- c. meningkatkan kualitas pengelolaan data bencana daerah yang akurat dan terbaru secara berkala;
- d. memperluas jangkauan informasi;
- e. meningkatkan kualitas pelayanan penanggulangan resiko bencana;
- f. mempermudah akses informasi kebencanaan;
- g. menemukan potensi sumber daya yang bisa dioptimalkan untuk mendukung Aktiuitas penanggulangan resiko bencana; dan
- h. memudahkan *leading* Sektor Penanggulangan Bencana serta masyarakat untuk memperoleh Informasi terkait dengan aktiuitas tahap Pra Bencana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana.

BAB IV

PERANGKAT SISTEM INFORMASI BENCANA

Pasal 5

Perangkat utama yang digunakan untuk menerapkan sistem informasi bencana kabupaten, meliputi:

- a. perangkat keras yang memenuhi aspek interkoneksi dan kompatibilitas dengan sistem informasi bencana; dan
- b. perangkat lunak yang dikembangkan oleh pemerintah kabupaten melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintah di Bidang Penanggulangan Bencana kabupaten dan mampu menjalankan fungsi sistem informasi bencana sebagaimana dimaksud Pasal 3.

BAB V

MUATAN

Pasal 6

(1) Muatan SIB paling kurang memuat:

a. data desa, antara lain:

1. potensi desa;
2. pendidikan;
3. kesehatan;
4. kependudukan;
5. kemiskinan;
6. pembangunan desa;

2

7. pembangunan kawasan perdesaan;
8. keuangan;
9. ekonomi;
10. sosial budaya;
11. pemerintahan desa;
12. sejarah bencana desa;
13. morfologi desa;
14. geologi desa;
15. tata guna lahan; dan
16. litologi desa.

b. data riwayat kebencanaan di Daerah;

c. informasi yang dapat diakses oleh masyarakat dan semua pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

d. media informasi dan komunikasi antara pemerintah kabupaten dan *leading* sektor Penanggulangan Bencana serta masyarakat;

e. layanan Penanggulangan Bencana Daerah;

f. layanan penanganan pengaduan masyarakat terhadap proses-proses Penanggulangan Resiko Bencana.

g. informasi lain yang berkaitan dengan aktifitas Pra Bencana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana.

(2) Muatan SIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan.

BAB VI

PENGEMBANGAN

Pasal 7

(1) Pengembangan SIB di tingkat Kabupaten dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintah di Bidang Penanggulangan Bencana dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintah di Bidang Informasi dan Komunikasi.

(2) Pengembangan SIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pengembangan Perangkat Keras yang mencakup komputer *server*, dan jaringan Internet;

b. pengembangan Perangkat Lunak yang mencakup sistem operasi *server*, database *server*, panduan penggunaan SIB dan aplikasi SIB;

c. pengembangan jaringan internet yang mencakup integrasi domain SIB *online* dengan *server* dan media informasi *online* atau *website* Pemerintah Daerah.

d. pengembangan sumber daya manusia yang mencakup administrator sistem di tingkat kabupaten dan tenaga pelatih;

BAB VII
PENGELOLAAN SIB

Pasal 8

- (1) Pengelolaan SIB di tingkat Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintah di Bidang Penanggulangan Bencana.
- (2) Pengelolaan SIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengelolaan perangkat keras yang mencakup komputer, jaringan intranet dan jaringan internet;
 - b. pengelolaan perangkat lunak yang mencakup aplikasi SIB dan aplikasi pendukung lainnya; dan
 - c. pengelolaan sumber daya manusia yang mencakup administrator dan/atau operator sistem di Daerah.
- (3) SIB dikelola oleh paling kurang 2 (dua) orang yang ditunjuk Oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintah di Bidang Penanggulangan Bencana kabupaten dengan pengetahuan dan kecakapan teknologi informasi khusus yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pengelola SIB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas meliputi:
 - a. menerima informasi;
 - b. melakukan verifikasi informasi;
 - c. memasukkan data;
 - d. mengolah data;
 - e. memperbaharui data;
 - f. mempublikasikan data dan informasi setelah mendapatkan persetujuan dari pemilik data dan pimpinan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintah di Bidang Penanggulangan Bencana;
 - g. merespon tanggapan, pertanyaan, masukan dan segala bentuk komunikasi yang ada di SIB;
 - h. pelaporan SIB; dan
 - i. tugas lainnya yang terkait dengan pengelolaan SIB.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, pengelola SIB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala pelaksana Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintah di Bidang Penanggulangan Bencana Daerah.
- (6) Tata cara pengelolaan SIB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam standar operasional dan prosedur yang diatur oleh Kepala Pelaksana Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintah di Bidang Penanggulangan Bencana Daerah.

8

BAB VIII

TATA CARA PENERAPAN SIB

Pasal 9

- (1) Kepala pelaksana Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintah di Bidang Penanggulangan Bencana kabupaten dan Seksi Pencegahan dan Kesipasiagaan pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintah di Bidang Penanggulangan Bencana melaksanakan pemasangan dan pelatihan SIB kepada Pengelola SIB di Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops).
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintah di Bidang Penanggulangan Bencana melalui kepala *Ex Officio* Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintah di Bidang Penanggulangan Bencana meminta Informasi data dasar untuk dimasukkan kedalam SIB yang dikembangkan.
- (3) Setelah mendapatkan pelatihan, Pengelola SIB berkewajiban memasukkan data dasar secara *offline*.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintah di Bidang Penanggulangan Bencanadan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintah di Bidang Penanggulangan Bencana Komunikasi dan Informasi melakukan verifikasi untuk persiapan SIB *online*.
- (5) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintah di Bidang Penanggulangan BencanaBerkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintah di Bidang Komunikasi dan Informasi untuk melakukan pemasangan SIB *online*.

BAB IX

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintah di Bidang Penanggulangan Bencana Daerah dalam penerapan SIB berhak:

- a. mendapatkan informasi dari *leading* sektor kebencanaan melalui SIB;
- b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah;
- c. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah untuk pengembangan SIB;
- d. mengevaluasi dan memberikan rekomendasi Pengangkatan dan pemberhentian petugas pengelola SIB;
- e. menolak memberikan informasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

2

BAB X
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintah di Bidang Penanggulangan Bencana dalam penerapan SIB mempunyai tanggungjawab:
 - a. mengkompilasi data Daerah menjadi data dan informasi Daerah;
 - b. mengkoordinasikan pengembangan, penerapan dan pemanfaatan SIB di tingkat Daerah;
 - c. membina pengelola SIB di tingkat Daerah;
 - d. menyusun standar operasional prosedur dan tata cara penerapan SIB; dan
 - e. memberikan informasi kepada masyarakat melalui SIB.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintah di Bidang Penanggulangan Bencana dalam penerapan SIB mempunyai tugas:
 - a. mengembangkan SIB Daerah;
 - b. mengembangkan jaringan SIB Secara merata dan terpilah;
 - c. mengintegrasikan SIB dengan *leading* sektor terkait lainnya; dan
 - d. mengelola sistem teknologi informasi untuk mendukung dan memfasilitasi SIB di tingkat Daerah.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Pembiayaan SIB dan operasionalnya dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan SIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibebankan pada dunia usaha dan masyarakat yang tidak mengikat.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, SIB wajib dilaksanakan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pengundangan Peraturan Bupati ini dengan ketentuan:

- a. tahun pertama dimulai pengumpulan data, pembinaan metode pengumpulan data kepada *leading* sektor kebencanaan dan merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan SIB;
- b. tahun kedua pengembangan perangkat lunak dan perangkat keras pendukung SIB, persiapan sumber daya manusia pengelola SIB; dan
- c. tahun ketiga, pelaksanaan SIB.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Ditetapkan di SoE

pada tanggal 20 Desember 2017

4
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN, 8


2 PAULUS V. R. MELLA

Diundangkan di SoE

pada tanggal 21 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH

8
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN, 4


8 MARTHEN SELAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 55.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 55 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN ALUR SISTEM INFORMASI BENCANA

BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, mulai dari tahap pra bencana, saat bencana sampai dengan pasca bencana.

Penanganan bencana perlu didukung oleh ketersediaan data dan informasi yang akurat. Saat ini, data bencana yang tersedia di kementerian/lembaga, institusi, Pemerintah Daerah dan organisasi lainnya belum terintegrasi dengan baik, dimana format data dan informasi bencana masih beragam. Untuk itu diperlukan acuan sebagai pedoman dalam pengelolaan data dan informasi bencana. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintah di Bidang Penanggulangan Bencana telah menyediakan sebuah Sistem informasi kebencanaan berupa perangkat lunak aplikasi Data Informasi Bencana yang dapat digunakan sebagai alat analisis kejadian dan dampak bencana serta menjadi sumber Informasi dan data kebencanaan di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Bencana Kabupaten Timor Tengah Selatan dimaksudkan sebagai panduan dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian, diseminasi, pelaporan data dan informasi bencana ditingkat Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Tujuan pedoman ini adalah:

- 1) Terciptanya pemahaman yang sama dalam pengelolaan data dan informasi bencana yang melibatkan pemerintah dan semua stakeholder kebencanaan di Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- 2) Tersedianya sistem pengelolaan data dan informasi bencana ditingkat Kabupaten Timor Tengah Selatan secara terpadu.

C.Sasaran

Sasaran Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Bencana Kabupaten adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintah di Bidang Penanggulangan Bencana, instansi/lembaga terkait khususnya pengelola data dan informasi bencana agar dapat dijadikan sebagai acuan data kebencanaan di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

D.Sistematika

Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Bencana Kabupaten Timor Tengah Selatan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BABI PENDAHULUAN
- BAB II KEBIJAKAN DAN STRATEGI
- BAB III ORGANISASI DAN TATA KERJA
- BAB IV PENGELOLAAN DATA
- BAB V APLIKASI
- BAB VI EVALUASI DAN PELAPORAN
- BABVII PENUTUP

BAB II

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A.Kebijakan

Penanggulangan bencana yang efektif perlu dukungan ketersediaan data dan informasi tentang kejadian dan dampak bencana secara cepat dan akurat. Untuk itu diperlukan pengelola data dan informasi bencana yang kompeten dengan menggunakan format data standar yang dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Kebijakan pengelolaan data dan informasi bencana adalah **satu data satu pintu** untuk menjamin keakuratan dan konsistensi. Kebijakan satu data satu pintu yang dimaksud adalah data dan informasi yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintah di Bidang Penanggulangan Bencana setelah dilakukan verifikasi dan validasi pada kurun waktu tertentu. Kebijakan ini dilakukan untuk menghindari duplikasi, kerancuan atau kesimpangsiuran data dan informasi bencana bagi pengambilan keputusan.

B. Strategi

Strategi pengelolaan data dan informasi bencana adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintah di Bidang Penanggulangan Bencana menggunakan format data standar. *Pengumpulan data oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintah di Bidang Penanggulangan Bencana Kabupaten Timor Tengah Selatan dapat dilakukan melalui data- data primer ataupun melalui data-data sekunder yang ada di Instansi pemerintah, masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan sumber data lainnya.*
2. Verifikasi data dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintah di Bidang Penanggulangan Bencana dengan berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah(OPD) terkait lainnya serta jaringan informasi stakeholder kebencanaan yang diyakini kebenarannya.
3. Hasil verifikasi dilaporkan kepada Pengelola SIB untuk untuk dipublikasikan.

Penyediaan sarana pendukung yang memadai berupa komputer, printer dan jaringan koneksi internet serta peralatan-peralatan komunikasi lainnya

BAB III

ORGANISASI DAN TATA KERJA

A. Organisasi

Pengelolaan data dan informasi ditingkat Kabupaten Timor Tengah Selatan dilakukan oleh Seksi Kesiapsiagaan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintah di Bidang Penanggulangan Bencana Kabupaten Timor Tengah Selatan.

B. Tata Kerja

Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintah di Bidang Penanggulangan Bencana Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam mengelola data dan informasi bencana menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan tata kerja sebagai berikut:

1. Pusat pengendalian operasi penanggulangan bencana (PusdalopsPB) bertugas membuat laporan harian kejadian bencana. Laporan tersebut berdasarkan Laporan Kejadian Bencana dari berbagai pihak setelah dilakukan verifikasi kebenaran laporan tersebut.
2. Seksi kesiapsiagaan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintah di Bidang Penanggulangan Bencana Kabupaten Timor Tengah Selatan bertugas mengumpulkan laporan harian pusdalopsPB, mencatat data kejadian bencana sesuai format pada lampiran, melakukan Verifikasi

dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan melaporkan hasil verifikasi tersebut ke Pengelola SIB setiap Triwulan

3. Seksi kesiapsiagaan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintah di Bidang Penanggulangan Bencana Kabupaten Timor Tengah Selatan bertugas melakukan verifikasi data bersama OPD terkait di Kabupaten dan melaporkan ke Pengelola SIB setiap Semester. Pengelola SIB bertugas melakukan verifikasi data dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintah di Bidang Penanggulangan Bencana Kabupaten Timor Tengah Selatan dan OPD/lembaga terkait.

BAB IV

PENGELOLAAN DATA

Pengelolaan data bencana meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian dan diseminasi informasi.

A. Pengumpulan data

Dalam proses pengumpulan data bencana terdapat dua jenis data yaitu data dinamis dan data statis.

1. Datadinamis adalah data tentang kejadian bencana yang bersifat sementara. Artinya data tersebut masih mengalami perubahan sesuai dengan laporan perkembangan selama masa tanggap darurat. Pengumpulan data dinamis dilakukan oleh PusdalopsPB atau Posko Tanggap Darurat.

2. Data statis adalah data kejadian bencana yang bersifat tetap atau tidak mengalami perubahan. Pengumpulan data statis dilakukan oleh Pusat Data Informasi Seksi Kesiapsiagaan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintah di Bidang Penanggulangan Bencana Kabupaten Timor Tengah Selatan. Pengumpulan data yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah data statis, meliputi data kejadian bencana, korban, kerusakan dan taksiran kerugian. Format data yang digunakan dalam pengumpulan data statis terdapat pada Lampiran.

B. Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian disimpan dengan format 'worksheet' atau menggunakan aplikasi khusus SIB. Proses selanjutnya adalah verifikasi data oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintah di Bidang Penanggulangan Bencana Kabupaten Timor Tengah Selatan berkoordinasi dengan OPD terkait. Proses verifikasi dapat dilakukan melalui pertemuan dalam rangka pemutakhiran data.

C. Analisis Data

Jenis analisis yang dapat dihasilkan dari pengolahan data adalah:

1. **Analisis komposisi** yaitu analisis yang membandingkan nilai kejadian atau lokasi bencana dengan dampak yang dipilih. Analisa komposisi berguna untuk menunjukkan topologi bencana, dampak pada manusia (strategi kesiapsiagaan), dampak pada perumahan (strategi pembangunan), dampak pada perekonomian dan dampak pada infrastruktur.
2. **Analisis temporal** yaitu analisis yang menunjukkan aktivitas variabel dampak yang berbeda dari waktu ke waktu. Analisa temporal berguna untuk menunjukkan pola dan korelasi.
3. **Analisis statistik** yaitu analisis yang ditampilkan dalam bentuk statistik. Analisa statistik berguna untuk menunjukkan keterkaitan antarvariabel dampak bencana serta hubungan sebab-akibat.
4. **Analisis spasial** yaitu analisis yang ditampilkan dalam bentuk pemetaan. Analisa spasial berguna untuk menunjukkan sebaran kejadian maupun dampak bencana. Analisis ini dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi SIB.

D. Penyajian dan Diseminasi Informasi

Penyajian data bencana dapat berupa tabel, diagram dan peta. Informasi yang disajikan antara lain pola sebaran kejadian bencana, korban bencana dan kerusakan yang ditimbulkan akibat bencana serta data tentang kejadian bencana disuatu wilayah tertentu. Penyebaran informasi dapat dilakukan secara 'online' melalui 'website'.

BAB V

APLIKASI DATA DAN INFORMASI BENCANA

Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintah di Bidang Penanggulangan Bencana Kabupaten Timor Tengah Selatan akan mengembangkan Aplikasi Sistem Informasi yang dapat digunakan untuk menginput data/Informasi, mengolah data serta penyajian data/Informasi. Aplikasi ini merupakan sistem yang bersifat *open source* untuk menyimpan data kejadian, dampak dan penyebab bencana.

A. SIB Kabupaten Timor Tengah Selatan

Aplikasi yang menginput, mengolah dan menyajikan Data Kebencanaan dikelola oleh Seksi Kesiapsiagaan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintah di Bidang Penanggulangan Bencana.

Penyesuaian aplikasi SIB Kabupaten Timor Tengah Selatan meliputi:

1. **Tampilan**, disesuaikan dengan karakteristik Kabupaten Timor Tengah Selatan

2. **Data**, aplikasi SIB memuat data kebencanaan, Kapasitas dan kerentanan serta klasifikasi jenis bencana.
3. **Tingkat Wilayah Administratif**, aplikasi SIB tingkat kedetilan data sampai dengan level Desa dan Kelurahan di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

B. Perangkat Pendukung

Aplikasi SIB merupakan aplikasi berbasis *"teknologi Informasi"*, sehingga membutuhkan perangkat pendukung berupa perangkat keras maupun lunak mencakup:

1. Perangkat keras

Server yang mempunyai kemampuan *processor* terkini, kapasitas *harddisk* minimum 250 GB, kapasitas memory RAM minimum 1 GB, serta dilengkapi dengan koneksi internet dengan *bandwith* minimum sebesar 1 mbps.

2. Perangkat lunak

Untuk menjalankan aplikasi SIB dibutuhkan perangkat lunak seperti *apache*, *tomcat*, *data base server (My SQL, Postgre, Oracle, SQL Server, MS Access)*, serta sistem operasi (*Windows, Linux, Solaris, HP-UX*).

C. Penempatan Server

Server aplikasi SIB ditempatkan di Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintah di Bidang Penanggulangan Bencana kabupaten Timor Tengah Selatan.

D. Penanggungjawab Aplikasi

Penanggungjawab aplikasi SIB adalah: Seksi Kesiapsiagaan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintah di Bidang Penanggulangan Bencana Kabupaten Timor Tengah Selatan.

E. Operasionalisasi

Dalam proses operasionalisasi aplikasi SIB dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Petugas pengelola data di SIB bertugas mengumpulkan data bencana dan melakukan verifikasi terkait di Kabupaten Timor Tengah Selatan serta menginputkan data tersebut kedalam aplikasi SIB

Petugas pengelola data di Sekretariat BPBD Kabupaten sebagai pengelola SIB bertugas melakukan verifikasi dan validasi data yang telah diberikan oleh Instansi/leading sektor Penanggulangan Bencana di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Data yang sudah valid akan disetujui dan ditampilkan di SIB Kabupaten atas persetujuan Instansi/leading sektor pemberi informasi. Sedangkan untuk data yang tidak valid, admin ditingkat Kabupaten dapat menghapus atau mengubah data tersebut setelah melakukan koordinasi dengan Pemeberi data/informasi. Membuat salinan data di lakukan per- semester.

BAB VI

EVALUASI DAN PELAPORAN

Seksi Kesiapsiagaan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintah di Bidang Penanggulangan Bencana Kabupaten Timor Tengah Selatan melakukan evaluasi pengelolaan data bencana melalui pemutakhiran dan verifikasi datadan berkoordinasi dengan instansi/*leading* sektor penanggulangan bencana terkait secara berkala.

Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintah di Bidang Penanggulangan Bencana Kabupaten Timor Tengah Selatan menyusun laporan bulanan kejadian bencana.

BABVII

PENUTUP

Pedoman Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Bencana Kabupaten Timor Tengah Selatan ini disusun sebagai panduan bagi BPBD Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam pengelolaan data bencana agar dapat terintegrasi dengan baik di tingkat Kabupaten dan dapat dijadikan sumber data bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

PETUNJUK PENGISIAN FORMAT DATA

No	Klasifikasi Pendataan	Keterangan	Satuan
1	Tanggal kejadian	Awal kejadian bencana	Tanggal-bulan-Tahun
2	Provinsi, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kecamatan, desa	Tempat terjadinya bencana	
3	Jenis Bencana	Gempa Bumi, Letusan Gunung Api, Tsunami ,Tanah Longsor, Banjir, Banjir Bandang, Kekeringan, Kebakaran, Kebakaran hutan/lahan, Angin Puting Beliung, gelombang pasang atau badai, Abrasi, Kecelakaan Transportasi, Kecelakaan Industri, Konflik/Kerusuhan Sosial, Aksi Teror, Sabotase, Kejadian Luar Biasa, Epidemii atau Wabah Penyakit	
4	Korban	Anak :0-17 Tahun, Dewasa:> 17 Tahun, Jenis kelamin L/P	
	a. Meninggal	Nominal terakhir	Jiwa
	b. Hilang	Nominal terakhir	Jiwa

c. Luka/Sakit	Nominal terakhir	Jiwa
d. Penderita/terdampak	Nominal terbesar selama masa tanggap darurat	Jiwa
e. Pengungsi	Nominal terbesar selama masa tanggap darurat	Jiwa
5 Kerusakan	RB: Rusak Berat, RS: Rusak Sedang, RR: Rusak Ringan, Terendam	
<input type="checkbox"/> Rumah	Nominal terakhir	Unit
<input type="checkbox"/> Sarana pendidikan	Nominal terakhir	Unit
<input type="checkbox"/> Tempat ibadah	Nominal terakhir	Unit
<input type="checkbox"/> Sarana kesehatan	Nominal terakhir	Unit
<input type="checkbox"/> Kantor	Nominal terakhir	Unit
<input type="checkbox"/> Kios	Nominal terakhir	Unit
<input type="checkbox"/> Jembatan	Nominal terakhir	Unit
<input type="checkbox"/> Jalan	Nominal terakhir	Unit
<input type="checkbox"/> sawah	Nominal terakhir	Km
<input type="checkbox"/> Kebun/Hutan	Nominal terakhir	Ha
<input type="checkbox"/> kolam	Nominal terakhir	Ha
<input type="checkbox"/> irigasi	Nominal terakhir	M ³
		M ³

8

6	Taksiran Kerugian	Jumlah kerugian yang dialami ketika terjadi Bencana	Juta
7	Lain-lain	Kerusakan lainnya yang tidak terakomodir pada Form	
8	Sumber	Sumber data	

8

SURAT LAPORAN KEJADIAN BENCANA

Nomor :

Desa/Kecamatan.....20.....

Lampiran : 1 (Eksemplar)

Perihal : **Laporan Bencana**

Kepada
Yth. Bupati Timor Tengah Selatan
di -
Tempat

Sesuai dengan perihal diatas, maka dengan ini kami sampaikan laporan kepada Bapak bahwa telah terjadi kejadian.....(jelaskan nama/jenis kejadian) pada tanggal.....(menjelaskan waktu tanggal kejadian), lokasi di.....(Kecamatan, Desa, Dusun, RW dan RT).

Adapun warga masyarakat yang menjadi korban bencana sebanyak :

1. Jumlah jiwa :jiwa atau.....KK. yang terdiri dari Laki-laki.....jiwa dan Perempuan.....jiwa. adapun
2. Rincian korban Meninggal dunia :.....jiwa Laki-laki.....jiwa dan perempuan.....jiwa.
3. Rincian Luka berat :.....jiwa Laki-laki.....jiwa dan perempuan.....jiwa.
4. Rincian Luka ringan :.....jiwa Laki-laki.....jiwa dan perempuan.....jiwa.
5. Rincian Luka sakit :.....jiwa Laki-laki.....jiwa dan perempuan.....jiwa.
6. Rincian pengungsi :.....jiwa Laki-laki.....jiwa dan perempuan.....jiwa.
7. Rincian kerusakan bangunan :.....unit rusak total.....unit rusak berat.....unit rusak ringan
8. Rincian prasarana umum
:.....
.....

Kejadian ini disebabkan oleh:.....
(jelaskan secara singkat penyebab bencana)

Dalam menghadapi bencana tersebut maka pemerintah desa/kecamatan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:(jelaskan hal-hal yang telah dilakukan oleh pemerintah desa/kecamatan dan kebutuhan mendesak yang perlu segera di lakukan yang membutuhkan bantuan dari luar desa/kecamatan).

B

Demikian laporan ini disampaikan kepada Bapak untuk maklum dan atas perhatian diucapkan terima kasih.

Desa/camat.....


...

.....
Tembusan : di. Disampaikan kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan
2. Kepala Dinas/Badan.....
3. Kepala Pelaksanana BPBD Kab.TTS di Soe

Handwritten mark

FLOW CHART SISTEM PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI BENCANA KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN



FORM 6


BAGAN ALIR SISTEM INFORMASI BENCANA

FASE		
PRA BENCANA	SAAT BENCANA	PASCA BENCANA
Informasi Ancaman	Informasi Awal Kejadian	Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi
<i>Indikator ancaman Berdasarkan Perka BNPB</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan dari Lokasi kejadian 2. Penugasan TRC untuk melakukan Verifikasi Laporan Menggunakan Format Laporan Kejadian Bencana Dalam Aplikasi Pendataan dan Melakukan Kajian Cepat di Lapangan 3. Melaporkan Hasil Kajian kepada Tim Kaji Cepat Kabupaten 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan Rekomendasi Laporan Akhir Tanggap Darurat
Informasi Kerentanan	Rencana Operasi	Laporan Pasca Bencana
<i>Sosial, Fisik, Ekonomi, Lingkungan</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aktifitas PPGD di Lapangan Berdasarkan Keputusan Komandan Tanggap Darurat 2. Rapat Koordinasi Lintas Sektoral 3. Menentukan langkah Operasi dan kebutuhan Operasi 	<i>Laporan Aktifitas Pasca Bencana</i>
Informasi Kapasitas	Informasi Pelaksanaan Kedaruratan	Laporan Pelaksanaan Pasca Bencana
<i>kapasitas menggunakan Indikator Desa Tangguh</i>	<i>Laporan Aktifitas Tanggap Darurat</i>	<i>Laporan Akhir Pelaksanaan Aktifitas Pasca Bencana</i>

Informasi Kondisi Umum Wilayah	Laporan Hasil Pelaksanaan Kedaruratan	
<i>Bersifat Data Normatif</i>	<i>Rekapan Seluruh Aktifitas Tanggap Darurat</i>	
Informasi Gejala Kejadian		
<i>Gejala Awal kejadian Bencana (Kesiapsiagaan) EWS</i>		
Informasi Kontak Person		
<i>Jaringan Informasi Setiap Stakeholder</i>		
Rencana Kontigensi		
<i>Identifikasi Kebutuhan dan Kesenjangan</i>		

2

FLOWCHART ALUR SISTEM INFORMASI KEBENCANAAN



BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

PAGLUS V. R. MELLA